



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) MENTARAU
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Batam dan untuk lebih meningkatkan daya, hasil guna dan peningkatan kinerja dari Dinas Kesehatan Kota Batam, maka perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mentarau Pada Dinas Kesehatan Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) MENTARAU PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Batam.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
9. Pondok Bersalin Desa/Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Polindes/Poskesdes adalah bentuk Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB) serta pelayanan Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
10. Kepala Pusat Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Mentarau Dinas Kesehatan Kota Batam.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas Puskesmas.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.
13. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, Peningkatan atau Pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

14. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas Mentarau pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan UPTD Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
 - d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan
 - e. penyelenggara pengelola administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Puskesmas berwenang menyelenggarakan upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. Upaya Promosi Kesehatan meliputi:
 1. upaya promosi kesehatan;
 2. upaya kesehatan;
 3. upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 4. upaya perbaikan gizi;

5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 6. upaya pengobatan dasar.
- b. Upaya Kesehatan Pengembangan meliputi:
1. upaya kesehatan sekolah;
 2. upaya kesehatan olah raga;
 3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 4. upaya kesehatan usia lanjut;
 5. upaya peawatan kesehatan masyarakat;
 6. upaya kesehatan kerja;
 7. upaya pembinaan pengobatan tradisional;
 8. upaya kesehatan jiwa;
 9. upaya kesehatan mata; dan
 10. upaya laboratorium.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas di bidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelola administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelola keuangan;
 - c. pengelola perlengkapan; dan
 - d. perencanaan, evaluasi, data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Pengelola administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengelola ketatausahaan seperti surat-menyerurat kearsipan dan kehumasan; dan
 - b. pengelola kepegawaian seperti mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian, pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai, menyiapkan akreditasi bagi tenaga jabatan fungsional kesehatan.
- (2) Pengelola Keuangan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan Keuangan.
- (3) Pengelolaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan perlengkapan/inventarisasi, meliputi pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon air dan keamanan kantor; dan
 - b. penyiapan ruang rapat dan perlengkapan (sound system) serta mengatur jadwal penggunaan agar senantiasa dapat digunakan.
- (4) Perencanaan, evaluasi, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi pelaksanaan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, tiap program kesehatan yang berkoordinasi dengan penanggung jawab program kesehatan di puskesmas, laporan akuntabilitas dan laporan bulanan data dan informasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan yang merupakan rumpun jabatan fungsional, terdiri atas himpunan fungsional keahlian dan/atau fungsional keterampilan dengan fungsi dan tugas yang

berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

- (2) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, yang mana tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
- (3) Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya berasal dari satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksana kegiatan teknis dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari profesi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja puskesmas.
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada Puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 9

Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Polindes; dan
- c. Poskesdes.

Pasal 10

Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

Pasal 11

Polindes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Puskesmas untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.

Pasal 12

Poskesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Puskesmas dalam pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan pemberantasan penyakit.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Kegiatan Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Mentarau meliputi dua Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Tiban Indah; dan
 - b. Kelurahan Patam Lestari.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk dalam Wilayah Kerja Kecamatan Sekupang.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 712


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos., SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) MENTARAU PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) MENTARAU
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI